



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 354 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPELANG KECAMATAN UJUNGJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipelang, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPELANG KECAMATAN UJUNGJAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Ungkal Kecamatan Congeang dan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya;
- b. Timur...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sakurjaya dan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo dan Desa Bugel Kecamatan Tomo; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan Desa Ungkal Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cibayawak pada koordinat  $6^{\circ} 42' 37.887''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 45.071''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kawasan Hutan (HPD), hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 43' 21.824''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 47.568''$  BT.
  - b. Batas Desa Cipelang dengan Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cibuluh Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-25.2005-25.2008-25.2009-000 dengan tanda As Sungai Cibayawak pada koordinat  $6^{\circ} 42' 37.887''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 45.071''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Sungai Cibayawak dan Kawasan Hutan (HPD), hingga bertemu simpul batas Desa Ujungjaya, Desa Sakurjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2005-25.2008-000 dengan tanda As Jembatan Sasak Bereum pada koordinat  $6^{\circ} 43' 3.177''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 29.078''$  BT.

- c. Batas Desa Cipelang dengan Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Karyamukti Kecamatan Tomo, Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.24.2008-25.2001-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 30.110''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 17.812''$  BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Batas Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya, Desa Sakurjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.25.2001-25.2005-25.2008-000 dengan tanda As Jembatan Sasak Bereum pada koordinat  $6^{\circ} 43' 3.177''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 29.078''$  BT.
- d. Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan Desa Karyamukti Kecamatan Tomo sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Bugel Kecamatan Tomo, Desa Karyamukti Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.24.2006-24.2008-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 26.475''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 58.018''$  BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kawasan Hutan, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Karyamukti Kecamatan Tomo, Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.24.2008-25.2001-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat  $6^{\circ} 45' 30.110''$  LS dan  $108^{\circ} 5' 17.812''$  BT.
- e. Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan Desa Bugel Kecamatan Tomo sebagai berikut:
  - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Bugel Kecamatan Tomo, Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.11.07.2006-24.2006-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 25.632''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 49.026''$  BT; dan
  - 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Bugel Kecamatan Tomo, Desa Karyamukti Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.24.2006-24.2008-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 26.475''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 58.018''$  BT.

f. Batas...

- f. Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Babakan Asem, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 dengan tanda batas Leuwi Tunggul As Sungai Cacaban pada koordinat  $6^{\circ} 43' 36.462''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 46.400''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipugur yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-001 dengan tanda batas As Jembatan Cimaung pada koordinat  $6^{\circ} 44' 10.897''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 13.517''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan Desa Ujungjaya-Conggeang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Di Ciherang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 15.301''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 11.746''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi Di Ciherang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-003 dengan tanda batas Blok Muara pada koordinat  $6^{\circ} 44' 13.571''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 17.001''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-004 dengan tanda batas Blok Rumah Landeh pada koordinat  $6^{\circ} 44' 23.234''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 9.807''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Blok Sawah Enci yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-005 dengan tanda batas Blok Saeran pada koordinat  $6^{\circ} 44' 35.874''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 16.008''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-006 dengan tanda batas Blok Leuwi Tunggul pada koordinat  $6^{\circ} 44' 41.307''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 15.602''$  BT;
  8. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Blok Cinambo yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-007 dengan tanda batas Blok Cinambo pada koordinat  $6^{\circ} 45' 1.540''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 21.434''$  BT;
  9. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cipelang yang terletak pada TK32.11.07.2006-25.2008-008 dengan tanda batas Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 14.171''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 26.746''$  BT; dan
  10. dilanjutkan...

10. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kehutanan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Bugel Kecamatan Tomo dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-24.2006-25.2008-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 45' 25.632''$  LS dan  $108^{\circ} 4' 49.026''$  BT.
- g. Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya dengan Desa Cacaban Kecamatan Conggeang sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ungkal Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 dengan tanda Kawasan Hutan pada koordinat  $6^{\circ} 43' 21.824''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 47.568''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pesawahan dan As Sungai Cacaban, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Babakan Asem Kecamatan Conggeang, Desa Cacaban Kecamatan Conggeang dan Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya yang terletak pada TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 dengan tanda Leuwi Tunggul As Sungai Cacaban pada koordinat  $6^{\circ} 43' 36.462''$  LS dan  $108^{\circ} 3' 46.400''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipelang Kecamatan Ujungjaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipelang dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

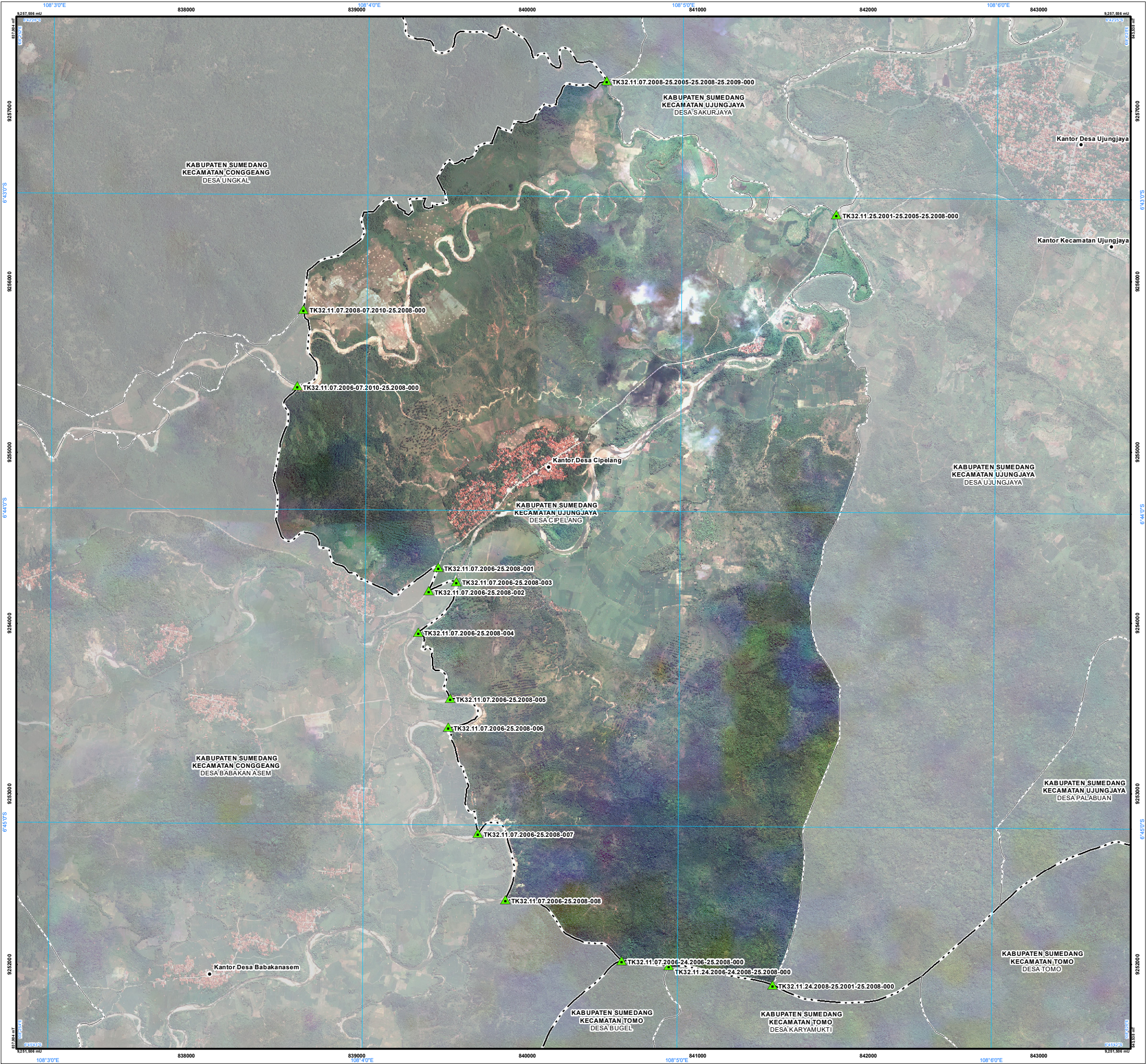
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 354

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

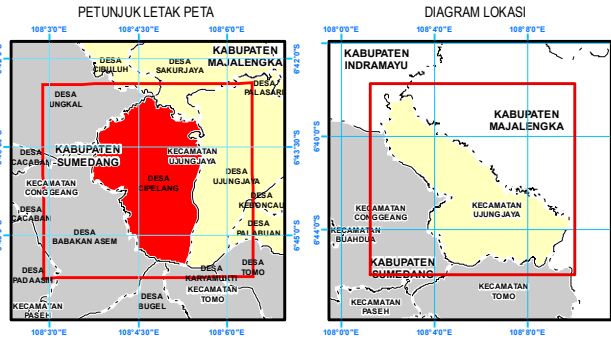
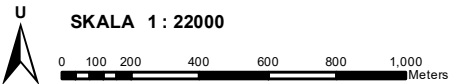


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG .....  
BATAS DESA CIPELANG KECAMATAN UJUNGJAYA

**PETA BATAS DESA**  
**Desa Cipelang**  
Kecamatan Ujungjaya  
Kabupaten Sumedang  
Provinsi Jawa Barat



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA CIPELANG  
JALAN RAYA UJUNGJAYA - CONGGEANG KM. 03  
KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATEN SUMEDANG 45383

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

| Titik Kartometrik                   | Koordinat         |                    |            |             |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
|                                     | Geografis         |                    | UTM        |             |
|                                     | Lintang           | Bujur              | X          | Y           |
| TK32.11.07.2006-07.2010-25.2008-000 | 6° 43' 36.462" LS | 108° 3' 46.400" BT | 838650.137 | 9255391.780 |
| TK32.11.07.2006-24.2006-25.2008-000 | 6° 45' 25.632" LS | 108° 4' 49.026" BT | 840554.135 | 9252022.655 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-001         | 6° 44' 10.897" LS | 108° 4' 13.517" BT | 839477.092 | 9254327.682 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-002         | 6° 44' 15.301" LS | 108° 4' 11.746" BT | 839421.778 | 9254192.589 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-003         | 6° 44' 13.571" LS | 108° 4' 17.001" BT | 839583.656 | 9254244.767 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-004         | 6° 44' 23.234" LS | 108° 4' 9.807" BT  | 839360.629 | 9253949.043 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-005         | 6° 44' 35.874" LS | 108° 4' 16.008" BT | 839548.815 | 9253559.150 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-006         | 6° 44' 41.307" LS | 108° 4' 15.602" BT | 839535.295 | 9253392.171 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-007         | 6° 45' 1.540" LS  | 108° 4' 21.434" BT | 839710.640 | 9252768.866 |
| TK32.11.07.2006-25.2008-008         | 6° 45' 14.171" LS | 108° 4' 26.746" BT | 839871.473 | 9252379.425 |
| TK32.11.07.2008-07.2010-25.2008-000 | 6° 43' 21.824" LS | 108° 3' 47.568" BT | 838688.838 | 9255841.701 |
| TK32.11.07.2008-25.2005-25.2009-000 | 6° 42' 37.887" LS | 108° 4' 45.071" BT | 840465.085 | 9257181.677 |
| TK32.11.24.2006-24.2008-25.2008-000 | 6° 45' 26.475" LS | 108° 4' 58.018" BT | 840830.374 | 9251994.992 |
| TK32.11.24.2008-25.2001-25.2008-000 | 6° 45' 30.110" LS | 108° 5' 17.812" BT | 841438.131 | 9251879.331 |
| TK32.11.25.2001-25.2005-25.2008-000 | 6° 43' 3.177" LS  | 108° 5' 29.078" BT | 841813.103 | 9256395.447 |

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.